



CIPS

Center for Indonesian
Policy Studies

Usulan Kebijakan Untuk
Pertumbuhan Inklusif dan
Kemakmuran Pedesaan Indonesia

Rekomendasi Kebijakan CIPS No. 1: June 2015

Mengurangi Beban Finansial Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Oleh Arianto A. Patunru
and Rofi Uddarojat

www.cips-indonesia.org

Ringkasan dan Rekomendasi Kebijakan

Di tahun 2014, lebih dari 400.000 warga Indonesia secara resmi meninggalkan desanya dan bergabung bersama jutaan warga Indonesia lainnya yang bekerja di luar negeri. Kebanyakan dari mereka adalah masyarakat kelas bawah yang tinggal di wilayah pedesaan terpencil di Indonesia. Melalui remitansi yang rutin dikirimkan ke rekening bank lokal, para tenaga kerja Indonesia (TKI) inimenghidupi keluarga dan berkontribusi dalam pengembangan kampung halaman mereka dengan jumlah per tahun mencapai USD 8 miliar di tahun 2014. Bank Dunia memperkirakan dampak remitansi telah mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia hingga 26,7% selama tahun 2000 – 2007. Remitansi yang dikirimkan ke desa-desa mempunyai dampak yang sangat penting bagi pertumbuhan inklusif dan kesempatan yang setarabagi pedesaan di Indonesia.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah seringkali dimaksudkan untuk melindungi TKI. Akan tetapi, kebijakan yang hanya mempunyai niat baik, terkadang mempunyai konsekuensi dan implementasi yang belum tentu baik pula. Contohnya, dalam rentang waktu 2011 – 2013, 99,5% dari jumlah TKI yang ada dilaporkan tidak tertimpa masalah kekerasan fisik atau pelecehan seksual di luar negeri. Melihat angka tersebut, maka tindakan dan prosedur pemerintah yang tidak perlu malah dapat menghambat, mengurangi, atau memperlambat proses migrasi TKI. Usulan kebijakan ini menganalisis dua hal:

Pertama, moratorium pemerintah bulan Mei 2015 yang melarang pengiriman tenaga kerja Indonesia ke 21 negara di kawasan Timur Tengah. Hal ini akan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat kelas bawah di kawasan pedesaan Indonesia hingga senilai Rp. 37 triliun (USD 3 Miliar) per tahun. Untuk menghindari kerugian ini, beberapa pekerja mungkin akan memilih untuk bermigrasi secara ilegal dan secara tidak

langsung mereka akan jatuh ke dalam praktek kriminal perdagangan manusia.

Kedua, proses pendaftaran yang diatur oleh pemerintah Indonesia memakan waktu terlalu lama dan membutuhkan biaya yang besar. Mendaftar untuk menjadi asisten rumah tangga misalnya memerlukan biaya sekitar Rp. 8 juta (USD 600) dan memerlukan waktu 3 – 4 bulan. Biaya ini setara dengan 2/3 upah minimum tahunan di banyak kota di pulau Jawa. Hal ini menciptakan beban finansial besar bagi pekerja yang biasanya berasal dari keluarga kelas bawah. Ditambah lagi, rumitnya regulasi menyebabkan mereka sangat bergantung pada agen perusahaandan calo, yang dapat mengambil keuntungan dalam situasi seperti ini. Penelitian kami menemukan bahwa pihak agen membebankan pekerja dengan biaya tertentu ketika maksud pihak agen yang sebenarnya adalah memenuhi biaya prosedural yang ditetapkan pemerintah. Akhirnya, proses yang rumit ini dapat mendorong pekerja untuk menempuh jalan migrasi ilegal yang identik dengan praktek perdagangan manusia.

Demi memastikan kesinambungan remitansi untuk keluarga dan masyarakat pedesaan Indonesia, keputusan pelarangan total pengiriman TKI ke 21 negara di Timur Tengah perlu dicabut. Selain itu, pemerintah Indonesia juga perlu mengurangi kerumitan proses aplikasi. Setidaknya persyaratan surat izin keluarga seharusnya tidak diberlakukan bagi seluruh pekerja yang sudah termasuk dalam usia dewasa. Selain itu, sebaiknya Puskesmas diberikan kewenangan untuk melakukan tes medis tanpa melibatkan calo dan agen perusahaan. Yang terakhir, kewajiban untuk mengikuti pelatihan yang berlangsung selama dua bulan perlu benar-benar dipersingkat dan dievaluasi.

Latar Belakang

Jumlah WNI yang meninggalkan Indonesia setiap tahun dan mencari kerja di luar negeri terus menurun¹. Selama periode tahun 2008 hingga 2014, jumlahnya terus turun sebanyak sepertiga dari 644.731 menjadi 429.872 (Tabel 1). Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), jumlah yang kian menurun tersebut adalah akibat adanya larangan pengiriman TKI dari tahun 2011 – 2014 ke Arab Saudi, Yordania, Kuwait, dan Siria.

Di waktu yang sama, proporsi pekerja domestik seperti asisten rumah tangga (sektor informal) dan pekerja yang bekerja di pabrik, perkebunan, dan kelautan (sektor formal) berubah tajam. Hanya sekitar 5 tahun yang lalu, mayoritas TKI bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pengasuh anak, tetapi di tahun 2014 jumlahnya hanya 42% dari keseluruhan TKI. Mayoritas TKI berjumlah 58% kini bekerja di sektor formal.

Tabel 1

Tenaga Kerja Indonesia Berangkat ke Luar Negeri Setiap Tahun

No	Tahun	Jumlah	Sektor Formal	Sektor Informal
1	2008	644.731	29%	71%
2	2009	632.172	17%	83%
3	2010	575.804	27%	73%
4	2011	586.802	45%	55%
5	2012	494.609	52%	48%
6	2013	512.168	56%	44%
7	2014	429.872	58%	42%

Sumber: Laporan Tahunan BNP2TKI 2014

Jumlah tersebut terkait dengan perubahan proporsi gender TKI itu sendiri. Di awal tahun 2000-an, Bank Dunia menghitung bahwa 90% TKI adalah perempuan, angka tersebut kini menurun tajam

ke angka 57% (243,629) di tahun 2014 (Tabel 2). Meningkatnya presentase migrasi pekerja laki-laki ini disebabkan karena migrasi pekerja perempuan mengalami penurunan yang tajam.

Tabel 2

Proporsi TKI Perempuan dan Laki-Laki

No	Tahun	Jumlah TKI	Perempuan	%	Laki-Laki	%
1	2010	575,804	451,120	78%	124,684	22%
2	2011	586,802	376,686	64%	210,116	36%
3	2012	494,609	279,784	57%	214,825	43%
4	2013	512,168	276,998	54%	235,170	46%
5	2014	429,872	243,629	57%	186,243	43%

Sumber: Laporan Tahunan BNP2TKI 2014

TKI secara umum datang dari keluarga dengan penghasilan dan tingkat pendidikan yang rendah. Di tahun 2014, 32,29% dari pekerja yang menjadi TKI hanya menyelesaikan Sekolah Dasar (SD), 37,86% hanya menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan hanya 24,85% yang lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA)². Ketika mereka di luar negeri, mereka mendapatkan upah minimum yang melampaui ekspektasi upah mereka di Indonesia hingga dua sampai lima kali lipat lebih banyak³. Selain itu, mereka juga mendapatkan keterampilan bekerja yang tidak bisa didapat di dalam negeri serta praktek dan pengalaman internasional yang berharga.

Melalui remitansi yang dikirimkan ke rekening bank lokal di Indonesia, TKI memberikan dukungan finansial kepada keluarga dan desa asal mereka. Di tahun 2014 saja, mereka mengirimkan lebih dari USD 8 miliar (Tabel 3), ini merupakan angka yang besar bila dibandingkan dengan arus penanaman modal asing (FDI) dan bantuan luar negeri yang tidak signifikan dalam tahun yang sama (Grafik 1). Remitansi TKI secara ekonomis menjangkau daerah yang kurang maju, yang sebagian besar

berada di Pulau Jawa, Sumatra, dan Nusa Tenggara Barat. Di daerah-daerah ini, uang hasil remitansi digunakan untuk konsumsi rumah tangga, pendidikan, memulai usaha bisnis, meningkatkan produktivitas dan membangun infrastruktur lokal. Penelitian yang diadakan oleh Bank Dunia menemukan dampak remitansi yang dihasilkan oleh TKI menggunakan panel data dari Indonesian Family Surveys in 2000 dan 2007.⁴ Kesimpulannya adalah remitansi mengurangi angka kemiskinan (poverty headcount) di Indonesia sebesar 26,7% dan mengurangi angka kesenjangan kemiskinan (poverty gap) sebesar 55,3%.⁵ Remitansi juga meningkatkan pengeluaran marjinal pada konsumsi makanan sebesar 8,5%. Berdasarkan temuan ini, laporan Bank Dunia menyatakan “remitansi internasional mempunyai efek statistik yang besar dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia”. Dengan kata lain, remitansi TKI berkontribusi pada pertumbuhan inklusif perekonomian Indonesia yang dipahami sebagai basis pertumbuhan luas bagi lintas sektoral dalam menyediakan kesempatan yang setara dalam mengakses pasar dan sumber daya.⁶

Tabel 3


Remitansi Tenaga Kerja Indonesia Setiap Tahun (2005 – 2014)

Tahun	IDR (triliun)	USD (miliar)
2005	68,586	5,296
2006	72,005	5,56
2007	77,755	6,004
2008	85,707	6,618
2009	85,681	6,616
2010	87,287	6,74
2011	87,157	6,73
2012	90,524	6,99
2013	95,834	7,4
2014	108,084	8,346

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1

Remitansi TKI Dibandingkan Dengan FDI dan ODA (dalam miliar USD)


 Sumber: Kompilasi data dari Bank Indonesia, BKPM, dan Bank Dunia⁷⁸⁹¹⁰¹¹

Media masa seringkali melaporkan berita mengenai TKI ketika terjadi kasus kekerasan yang spektakuler. Pemerkosaan, penyiksaan, dan bentuk lain kekerasan fisik dan mental adalah kasus-kasus terburuk yang menimpa TKI. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah, dilaporkan adanya 8.803 kasus kekerasan fisik dan seksual selama tiga tahun dari 2011 sampai

2013. Dalam periode yang sama, total 1.593.579 TKI pergi ke luar negeri untuk bekerja, yang berarti 0,54% atau sekitar 1 dari 185 perkara mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam tiga tahun.¹² Walaupun pasti terdapat lebih banyak kasus dan korban yang tidak dilaporkan, yang tidak muncul dalam statistik, mayoritas pekerja yang bekerja di luar negeri tidak mengalami kasus kekerasan.

Tabel 4

Kasus Tenaga Kerja Indonesia Yang Tercatat 2010 – 2014

No	Jenis Masalah	2010	2011	2012	2013	2014
1	Penghentian Hubungan Kerja	22.123	11.804	9.088	8.152	90
2	Mengalami Masalah Dengan Majikan	4.358	6.695	7.221	3.231	47
3	Gaji Yang Tidak Dibayar	2.874	1.723	2.139	1.235	514
4	Kekerasan Fisik	4.336	2.137	1.633	971	105
5	Kekerasan Seksual	2.978	2.186	1.202	474	22

Sumber: BNP2TKI, Laporan Tahunan 2014

Analisis Kebijakan

Implikasi Moratorium Larangan Pengiriman TKI ke Timur Tengah

Sejak terjadi eksekusi mati terhadap pembantu asal Indonesia tahun 2011 di Arab Saudi,

Kementerian Tenaga Kerja melarang pengiriman asisten rumah tangga untuk bekerja di Arab Saudi dan lima negara di sekitarnya. Ketika Arab Saudi mengeksekusi dua pekerja asal Indonesia lainnya pada April 2015, Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan moratorium yang secara legal melarang warga Indonesia untuk mencari pekerjaan di Arab Saudi dan 20 negara lainnya di Timur Tengah. Moratorium baru ini sejalan dengan rencana Presiden Indonesia, Joko Widodo untuk melarang migrasi TKI sepenuhnya. Setelah mengunjungi Malaysia di bulan Februari 2015, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa

ia merasa malu ketika berdiskusi mengenai urusan TKI dalam pembicaraan bilateral dengan Malaysia, karena pekerjaan kasar menurunkan harga diri dan martabat bangsa Indonesia.¹³ Kemudian dalam sebuah kongres partai, ia juga mengemukakan “saya memberikan target kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membuat road map yang jelas (...) supaya program pengiriman TKI ini bisa ditiadakan. Kita harus punya harga diri dan martabat.”¹⁴

Pemerintah Indonesia tentunya harus membenahi perlindungan legal terhadap warga Indonesia di luar negeri. Tetapi pemerintah juga harus

mempertimbangkan dampak moratorium tersebut terhadap warga Indonesia. Kebijakan moratorium yang menghentikan pengiriman TKI ke Timur Tengah akan mengurangi remitansi keuangan setiap tahun senilai USD 3 miliar bagi masyarakat kelas bawah dan pedesaan di Indonesia (Tabel 5).¹⁵ Ditambah lagi, penurunan migrasi ke luar negeri sebagian besar akan mempengaruhi kaum perempuan. Kebijakan ini akan mengurangi kesempatan mereka untuk meningkatkan penghasilan dan perbaikan kehidupan yang berkaitan dengan keadilan gender di masyarakat Indonesia.

Tabel 5

Remitansi Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Kawasan (2014)

Kawasan	USD	IDR
Asia Timur dan Pasifik		
Malaysia	2,540,742,074	32,267,424,339,800
TOTAL	4,602,298,860	58,457,704,522,000
Timur Tengah dan Afrika		
Arab Saudi	2,266,079,972	28,779,215,644,400
TOTAL	2,915,985,944	37.033.021.488.800
Eropa		
TOTAL	135,219,281	1,717,284,868,700

Sumber: Kementerian Tenaga Kerja¹⁶

Dampak Persyaratan dan Peraturan bagi Rekrutmen TKI

Warga Indonesia yang hanya memiliki keterampilan bekerja dasar dan kesempatan mendapatkan penghasilan yang kecil di kampung halamannya harus menjalani prosedur yang panjang ketika mencari pekerjaan ke luar negeri. Dokumen dan prosedur berikut dibutuhkan dalam proses registrasi agar bisa dikirim ke luar negeri oleh agen-agen tertentu (lihat Grafik 2):


- ❖ Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang diwajibkan bagi seluruh warga Indonesia.
- ❖ Surat Izin Keluarga yang dikeluarkan oleh kepala keluarga, dan diketahui oleh kepala desa/kelurahan.
- ❖ Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja setingkat Kabupaten.
- ❖ Sertifikat tes medis yang menyatakan sehat

dan tidak hamil.

- ❖ Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai catatan kriminal.
- ❖ Menyelesaikan program pelatihan, yang sifatnya wajib bagi orang yang ingin mencari kerja di sektor informal di luar negeri.
- ❖ Pendaftaran Paspor yang dilakukan bersamaan ketika pelatihan berlangsung.
- ❖ Sertifikat kelulusan tes pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- ❖ Perolehan Visa.
- ❖ Pendaftaran asuransi yang dilakukan melalui konsorsium perusahaan asuransi yang ditunjuk melalui otoritas pemerintah. (Peraturan Menteri PER-23/MEN/V/2006)
- ❖ Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) yang dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Grafik 2

Prosedur Umum Pendaftaran Tenaga Kerja Indonesia



Sumber: Kompilasi Penulis

Seluruh persyaratan yang disebutkan di atas harus dipenuhi untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri yang legal dan terdokumentasi dengan perlindungan pemerintah. Sebagian yang lain mengabaikan prosedur ini dan meninggalkan Indonesia sebagai TKI ilegal yang tidak terdokumentasi.¹⁷ Mereka memilih cara tersebut karena mereka sudah tidak bisa direkrut lagi terkait masalah umur, kesehatan, atau catatan kriminal yang sudah ada. Lainnya lagi memilih untuk bekerja ke luar negeri tanpa memenuhi prosedur yang wajib karena alasan waktu dan uang yang dibutuhkan untuk semua prosedur. Biaya dan waktu yang dihabiskan untuk memenuhi persyaratan birokratis memang menciptakan beban yang serius bagi TKI dengan pendapatan rendah.

Biaya yang diperlihatkan di Tabel 6 bervariasi antara Rp. 8,4 juta (USD 635) dan Rp. 30,9 juta

(USD 2,300) tergantung pilihan calon pekerja ingin bekerja di sektor formal atau informal. Angka ini di luar dari bonus sebesar Rp. 2 juta yang diterima pekerja di sektor informal.¹⁸ Mereka yang mencari pekerjaan di sektor formal harus membayar 'biaya agen' sebesar Rp. 25 juta¹⁹ kepada agen perusahaan. 'biaya agen' sangat bervariasi dan tergantung pada agen itu sendiri, perusahaan yang membuka pabrik, dan negara tujuannya. Organisasi Business for Social Responsibility (BSR) melakukan wawancara dengan TKI di Semarang, Jawa Tengah dan menemukan bahwa 'biaya agen' sebesar lebih dari Rp. 6 juta juga dibebankan kepada sektor informal, sedangkan sektor formal hanya dibebankan hanya sekitar Rp. 500.000 hingga Rp. 1 Juta²⁰. Angka ini tidak terkonfirmasi dalam wawancara yang dilakukan untuk penelitian kebijakan ini.

Tabel 6

Biaya Yang Dibayarkan Selama Proses Pendaftaran

Prosedur	Jenis	Biaya Bagi Pekerjaan Sektor Informal	Biaya Bagi Pekerjaan Sektor Formal
1. Dokumen	Surat Izin Keluarga	Rp. 100,000	Rp. 100,000
2. Dokumen	SKCK	Rp. 300,000	Rp. 300,000
3. Tes Medis	Sertifikat Kesehatan	Rp. 800,000	Rp. 800,000
4. Dokumen	Paspor	Rp. 300,000	Rp. 300,000
5. Pelatihan dan Tes	Pelatihan Bahasa dan Keterampilan	Rp. 2,500,000	None
6. Asuransi	Asuransi Kerja	Rp. 400,000	Rp. 400,000
7. Biaya	Biaya Broker	Rp. 4,000,000	Rp. 4,000,000
8. Biaya	Biaya Agen	None	Rp. 25,000,000
TOTAL		Rp. 8,400,000	Rp. 30,900,000

Sumber: Wawancara dengan Ketua dan Wakil Ketua Asosiasi Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia (AP2TKI)

Pekerja yang mencari kerja di sektor formal biasanya harus membayar sendiri biaya-biaya tersebut. Tidaklah umum bagi agen perusahaan untuk mendapatkan uang dari pemberi kerja di negara tujuan yang bisa digunakan untuk menutupi biaya-biaya tersebut.²¹ Agen perusahaan seringkali juga meminjamkan uang kepada calon TKI, kemudian memotong sebagian gaji TKI selama enam bulan pertama atau selama jangka waktu tertentu yang dibutuhkan. Menurut riset BSR di Semarang, tingkat bunga yang dibebankan untuk pinjaman ini adalah 7% hingga 50% dari jumlah yang dipinjamkan.²²

Jika TKI dipekerjakan di sektor informal, agen perusahaan harus menutupi semua biaya yang dibutuhkan selama proses rekrutmen. Biaya untuk mengurus dan menyelesaikan dokumen-dokumen awal akan ditalangi oleh calo yang merekomendasikan calon TKI sedari awal kepada agen perusahaan. Calo akan mendapatkan uang pengembalian ketika calon TKI sudah diterima dan diambil alih oleh agen perusahaan. Agen

perusahaan kemudian menutupi biaya lain yang dibutuhkan sampai TKI berangkat ke negara tujuan. Realitanya, TKI di sektor informal juga harus membayar biaya prosedur yang dibebankan kepada mereka. Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil yang mendukung TKI harus sadar bahwa banyak agen perusahaan dan calo yang mengambil keuntungan dari rendahnya level pendidikan para TKI. Sejauh ini, masalah ini belum bisa diatasi.

Selain mendorong biaya yang layak dalam proses rekrutmen, calon TKI yang mendaftar untuk bekerja di luar negeri juga harus menghabiskan banyak waktu dalam proses pendaftaran. Terdapat biaya peluang (opportunity cost) yang signifikan ketika mereka harus mengunjungi kantor pemerintah atau ketika mereka harus mengikuti prosedur yang diwajibkan dalam proses rekrutmen. Selain itu, waktu yang dihabiskan dalam proses aplikasi juga mengurangi kesempatan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih banyak ketika bekerja di luar negeri.

Tabel 7
Waktu Yang Dihabiskan Pada Masa Rekrutmen

Prosedur	Waktu Pendaftaran Sektor Informal	Waktu Pendaftaran Sektor Formal
Izin keluarga yang dikonfirmasi oleh Kepala Desa/Kelurahan	7 hari	7 hari
Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja Daerah	1 hari	1 hari
SKCK Polisi	5 hari	5 hari
Tes Medis	1 hari	1 hari
Pelatihan	60 hari	none
Pengajuan Visa	14 hari	14 hari
Pembekalan Akhir Pemberangkatan	1 hari	1 hari
Asuransi	1 hari	1 hari
Total	90 hari	30 hari

Sumber: Wawancara Dengan 13 TKI dan 1 Calo.

Angka di Tabel 7 hanya memberikan gambaran kasar, karena situasi di lapangan bergantung pada lokasi dan orang yang terlibat. TKI biasanya harus membayar biaya khusus kepada kepala desa/kelurahan yang mengakui dan memberi stempel izin yang diberikan oleh kepala keluarga. Biaya Rp. 100.000 (yang tercantum di Tabel 6) seharusnya cukup untuk mendapatkan pengakuan resmi sekitar 1 minggu. Pengalaman yang sangat umum di Indonesia adalah bahwa jumlah yang dibayarkan berkorelasi dengan cepatnya proses. Surat rekomendasi yang diberikan oleh Dinas

Tenaga Kerja dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian diurus oleh calo yang memiliki kontak dengan pejabat di institusi-institusi tersebut. Pusat Tes Medis yang memiliki otoritas untuk menyelenggarakan tes medis yang diwajibkan bagi TKI pun jumlahnya terbatas, sehingga prosesnya membutuhkan waktu sehari penuh. Akhirnya, setelah semua proses tersebut selesai dilaksanakanlah pengurusan dokumen agar para TKI mendapatkan asuransi. Untuk seluruh proses ini, calon TKI pada dasarnya bergantung pada agen perusahaan dan calo yang menjaga

informasi dan juga kontak penting dengan institusi yang terlibat. Hanya penyederhanaan proses ini yang bisa mengurangi ketergantungan TKI pada agen perusahaan dan calo.

Program pelatihan perlu dijalani sampai 2 bulan (60 hari) dan menjadi komponen yang paling memakan waktu dalam proses pendaftaran bagi TKI sektor informal. Pelatihan memiliki empat tujuan utama: 1) pengembangan keterampilan teknis, 2) mengetahui dan memahami situasi, kondisi,

budaya, agama, dan resiko bekerja di luar negeri, 3) meningkatkan komunikasi dan keterampilan bahasa, dan 4) menyadari hak dan kewajiban hukum seorang TKI. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) yang sebagian besar dimiliki oleh agen perusahaan. TKI yang pernah bekerja di luar negeri bisa mendapatkan pelatihan yang lebih singkat.²³ Setelah menyelesaikan pelatihan, calon TKI menempuh tes kompetensi yang diadakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Rekomendasi Kebijakan

Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Timur Tengah bernilai sekitar Rp. 37 Triliun (USD 3 Miliar) setiap tahun. Remitansi ini memiliki dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Remitansi tersebut mendukung investasi di bidang pendidikan, perbaikan nutrisi, infrastruktur, kemajuan teknologi, dan kewirausahaan di daerah-daerah terpencil di Indonesia yang memiliki tingkat penghasilan yang rendah. Pelarangan penempatan TKI ke Arab Saudi sejak Mei 2015 alih-alih perlu diganti dengan meningkatkan dan memastikan keamanan TKI di negara-negara tersebut.

Rata-rata, proses pendaftaran bagi mereka yang mencari kerja di sektor formal memakan waktu minimal sebulan, sedangkan pekerja yang akan bekerja sebagai asisten rumah tangga harus menunggu hingga tiga sampai empat bulan. Durasi yang panjang, kerumitan, dan juga ketidakpastian yang ada dalam proses pendaftaran memiliki dua konsekuensi. 1) Lambatnya pemberangkatan calon TKI ke luar negeri berakibat pada hilangnya penghasilan TKI, dan dapat mendorong orang untuk menghindari proses resmi dan akhirnya menjadi TKI ilegal tanpa dokumen dan perlindungan yang semestinya. 2) Ketiga masalah tersebut juga mengakibatkan ketergantungan TKI terhadap agen perusahaan dan calo yang memonopoli akses dan pengetahuan khusus tentang rekrutmen.

Kesulitan untuk mengawasi praktek lebih dari 500 agen perusahaan²⁴ resmi yang terdaftar dan bahkan jumlah calo yang jauh lebih besar akan

menjadi lebih mudah dan efektif apabila jumlah dan rumitnya prosedur pemerintah dikurangi. Hal ini juga akan mengurangi ketergantungan TKI kepada agen perusahaan dan calo. Beberapa langkah awal yang bisa diimplementasikan dengan mudah misalnya:

- ✦ Menghapus Surat Izin Keluarga. Semua TKI legal merupakan warga dewasa dan tidak memerlukan izin dari kepala rumah tangga. Surat-surat tersebut hanya membebaskan kewajiban agen perusahaan dan calo dari kecurigaan pihak lain tentang perdagangan manusia. Tetapi tidak terbukti bahwa surat ini mencegah terjadinya perdagangan manusia.
- ✦ Pasal 49 di Undang-Undang 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menyatakan bahwa tes medis harus dilakukan di lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah. Proses rekrutmen akan menjadi lebih sederhana bila tes medis bisa dilakukan di Puskesmas yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini juga akan sejalan dengan peran baru Puskesmas dalam kebijakan jaminan kesehatan nasional pemerintah Indonesia.
- ✦ Durasi pelatihan perlu dipersingkat menjadi maksimal 30 hari. Evaluasi eksternal juga harus dilakukan untuk mengukur dampak nyata pelatihan-pelatihan ini pada kehidupan dan kinerja TKI di luar negeri. Kurikulum saat ini yang berisi lebih dari 180 halaman harus dikaji ulang dan disesuaikan oleh pakar pelatihan.

Catatan

¹ Jumlah dalam laporan ini hanya memperlihatkan TKI legal atau yang terdokumentasi karena tidak adanya informasi yang cukup terpercaya tentang jumlah TKI tak terdokumentasi atau ilegal. Menurut estimasi yang dibuat pada tahun 2012, jumlah keseluruhan TKI di luar negeri adalah sekitar 4 – 6 juta. Tetapi data ini pun tidak memiliki statistik yang terpercaya. Lihat: Palmira Bachtiar, *Chaotic Statistics of Indonesia Migrant Workers*, The Jakarta Post, 26 January 2012.

² Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 2014*, Laporan Tahunan BNP2TKI, Edisi 6 Januari 2015.

³ Di tahun 2014, menurut Kementerian Tenaga Kerja, upah minimum di sebagian besar kabupaten di Jawa berada dalam kisaran Rp. 1,1 juta dan Rp. 1,5 juta atau sekitar USD 85 dan 115 USD per bulan. Bandingkan dengan gaji yang bisa didapat oleh TKI di luar negeri sejumlah sekitar Rp. 2,9 juta dan Rp. 6 juta, atau sekitar USD 220 dan USD 450 per bulan. Lihat: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 2014*, Laporan Tahunan BNP2TKI, Edisi 6 Januari 2015.

⁴ Richard Adams H. Jr. dan Alfredo Cuecuecha, *The Economic Impact of International Remittances on Poverty and Household Consumption and Investment in Indonesia*, World Bank Policy Research Working Paper 5433, 2010, hlm. 20

⁵ Angka kemiskinan secara sederhana menghitung semua orang di bawah garis kemiskinan, dalam sebuah populasi. Kedalaman kemiskinan menjelaskan kedalaman suatu kemiskinan dengan mempertimbangkan seberapa jauh, rata-rata kemiskinan dari garis kemiskinan.

⁶ Elena Ianchovichina dan Susanna Lundstrom, *Inclusive Growth Analytics: Framework and Application*, World Bank Policy Research Paper Series 4851, 2009, hlm. 2

⁷ Bank Indonesia, *Indonesia's Balance of Payment Report*, Bank Indonesia Publication, 2007-2014, diakses pada 10 Juni 2015 pukul 14:25 <<http://www.bi.go.id/en/publikasi/neraca-pembayaran/Default.aspx>>

⁸ International Organization for Migration, *International Migration and Migrant Workers' Remittances in Indonesia*, 2010, hlm.23

⁹ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *FDI Strategy Paper 2010*, 2010, diakses pada 10 Juni 2015 pukul 14:25 <<http://www.bkpm.go.id/img/file/FDI%20Strategy%20Paper%202010.pdf>>

¹⁰ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Press Release: Domestic and Foreign Direct Investment Realization Steadily Increased, Beyond The Annual Target 2014*, 2015 28 Januari 2015, diakses pada 10 Juni pukul 14:33 2015 <http://www7.bkpm.go.id/file_uploaded/public/Bahan%20Papararan%20TW%20IV%202014-Eng.pdf>

- ¹¹ World Bank, Net Official Development Assistance and Official Aid Received, diakses pada 10 Juni 2015 pukul 14:59 <<http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ALLD.CD>>
- ¹² Kasus ini diketahui melalui pengecekan di bandara sekembalinya TKI dari luar negeri, oleh Balai Pelayanan Kepulangan TKI (BPK-TKI) BNP2TKI.
- ¹³ Menurut statistik yang dikeluarkan Organisasi Buruh Internasional (ILO) terdapat jutaan pekerja domestik di Indonesia. Presiden Indonesia tidak menyatakan bahwa pekerja domestik di dalam negeri juga merendahkan martabat dan harga diri. Lihat: International Labour Organization, *Domestic Workers Across the World: Global and Regional Statistics and Extent of Legal Protection*, diakses pada 10 Juni pukul 14:34 <www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---.../wcms_173363.pdf>
- ¹⁴ Asia Pacific Migration Network, *Jokowi to Halt Sending Indonesian Domestic Workers Overseas*, diakses pada 10 Juni 2015 pukul 14:39 <<http://apmigration.ilo.org/news/you-are-here-home-world-jokowi-to-halt-sending-indonesian-domestic-workers-overseas>>
- ¹⁵ TKI yang tidak mempunyai penghasilan alternatif di dalam negeri sangat besar terdorong untuk bekerja sebagai TKI ilegal, yang akan menyebabkan mereka kurang terlindungi.
- ¹⁶ Pusat Data Kementerian Tenaga Kerja, *Remitansi Tenaga Kerja Indonesia di 2014*, Diakses pada 10 Juni 2015 pukul 14:35 <<http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/viewpdf.php?id=390>>
- ¹⁷ Banyak yang berasumsi bahwa jumlah TKI ilegal jauh lebih besar daripada TKI legal dan terdokumentasi. Tetapi tidak ada data yang cukup terpercaya.
- ¹⁸ Uang bonus tidak dimasukkan karena ada dugaan bahwa calon TKI dikenakan biaya untuk mengganti biaya rekrutmen (dijelaskan dalam bagian selanjutnya dalam bab ini), dimana uang bonus TKI sudah termasuk di dalamnya.
- ¹⁹ Dalam wawancara yang kami lakukan dalam riset ini, kami menemukan biaya rekrutmen mencapai Rp. 20 juta sampai Rp. 30 juta. Wawancara terhadap 13 TKI Indonesia yang telah kembali, di Jakarta, Cirebon dan Wonosobo.
- ²⁰ Business for Social Responsibility, *Step Up: Improving Recruitment of Migrant Workers in Indonesia: Findings from a Research Visit to Semarang, Indonesia*, BSR Report , 2011, hlm. 13
- ²¹ Ibid. Riset BSR menemukan bahwa menjadi suatu praktek yang umum bahwa TKI harus membayar 100% biaya rekrutmen.
- ²² Ibid.
- ²³ Beberapa calon TKI yang kami wawancara mengeluhkan lamanya masa pelatihan. Wawancara dilakukan terhadap 13 orang calon dan eks-TKI, di Jakarta, Wonosobo, dan Cirebon di bulan Maret-Juni 2015.
- ²⁴ Kementerian Tenaga Kerja melaporkan terdapat 559 agen perusahaan di bulan Januari 2013. Jumlah sebenarnya bisa saja lebih tinggi karena kelemahan pendataan dan registrasi dari pemerintah tidak menyurutkan institusi semacam itu untuk beroperasi. Lihat: Farbenblum Bassina, Eleanor Taylor Nicholson, Sarah Paoletti, *Migrant Workers Access to Justice at Home: Indonesia*, Migrant Workers' Access to Justice Series, New York, 2013, hlm. 45



CIPS

Center for Indonesian
Policy Studies

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) didedikasikan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan termasuk pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non-profit yang mendorong reformasi sosial ekonomi yang berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh beberapa donor dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.

CIPS membagikan berita terbaru, cerita, dan analisis bersama jaringan lembaga pemikir dan pendukung kebijakan publik. Tujuan kami adalah mempromosikan dialog global dan mendorong terciptanya penelitian komparatif mengenai isu-isu utama di Indonesia.

CIPS juga melatih bakat muda Indonesia dalam bidang analisis kebijakan dan pengelolaan lembaga pemikir. Kami terbuka bagi individu yang tertarik untuk bergabung dengan penelitian dan aktivitas kami. Dengan ini, kami berusaha keras untuk mendukung generasi baru pemimpin lembaga pemikir yang mendorong keterbukaan dan kesejahteraan Indonesia.

Tentang Penulis

Arianto A. Patunru adalah anggota dewan direksi Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dan fellow di Arndt-Corden Department of Economics, Crawford School of Public Policy, Australian National University. Ia pernah menjadi Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FE-UI).

Rofi Uddarojat adalah rekan peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). Dia meraih gelar sarjana ilmu sosial dari Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta. Hingga saat ini, dia juga aktif dalam Youth Freedom Network (YFN) dan menjadi editor di laman SuaraKebebasan.org.



SEANET
SOUTHEAST ASIA
NETWORK FOR DEVELOPMENT

CIPS berterima kasih untuk dukungan dari Southeast Asia Network for Development (SEANET) demi terciptanya penelitian ini.